



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum, maka Pemerintah Kota Balikpapan perlu menambah modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan, pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dan besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

## BAB II

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana terusan hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD tahun anggaran 2020, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah pada anggaran penyertaan modal Daerah pada PDAM dengan kode rekening 6.2.2.002.001.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

PDAM wajib melaporkan hasil penggunaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Wali Kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Oktober 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd.  
M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd.  
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA